

PERANGKAT DAERAH – TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0002, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029

ABSTRAK : - Bawa sesuai Bab III Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu dibentuk di wilayah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Kemendagri No. 1 Tahun 2013; Kemendagri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 6 Tahun 2024; Kepgub Nomor 748 Tahun 2024; Kepgub No. 750 Tahun 2024; Keputusan Ketua Umum TPPKK No. 026/KEP/PKK.Pst/X/2024;

- Keputusan ini mengatur tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2025 - 2029

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 16 Januari 2025
Lamp.: 5 hlm.